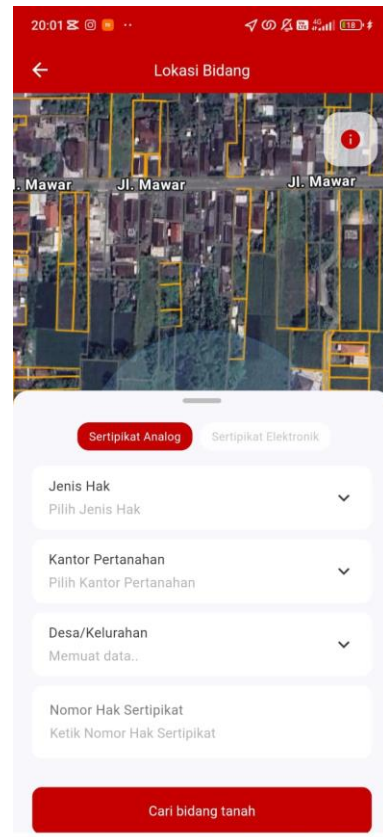
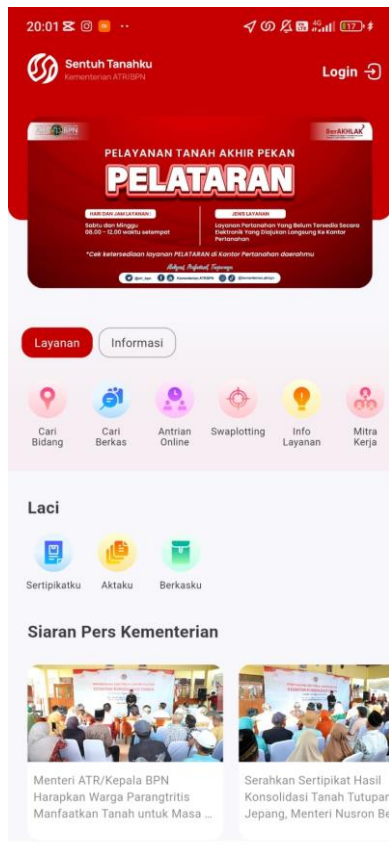


LAMPIRAN





Lampiran 1. Aplikasi Sentuh Tanahku

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIPIKAT HAK MILIK

Hak Milik ini terdaftar atas nama pemegang hak yang tertera pada bagian PEMEGANG HAK, atas sebidang tanah yang letaknya diuraikan pada bagian BIDANG TANAH, serta batasan dan kewajiban, pembebanan dan pencatatan lainnya yang tertera pada tanda bukti hak ini

**Ketua Panitia Adjudikasi
Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar**

BIDANG TANAH

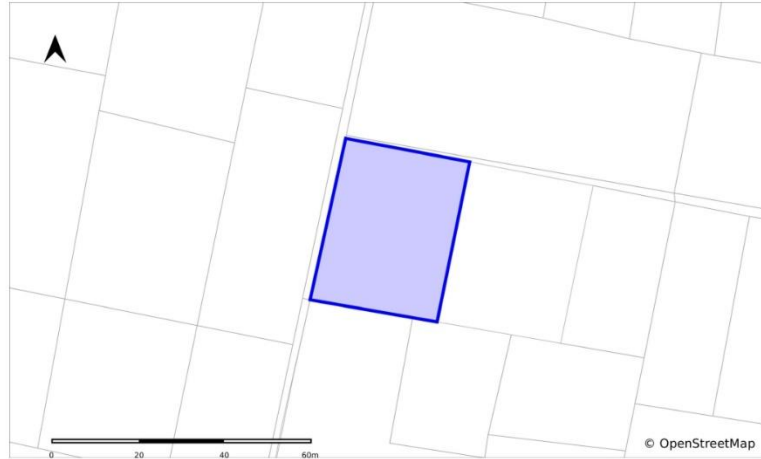
Bidang tanah ini terletak di Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur

PEMEGANG HAK

CATATAN PENDAFTARAN

- 1) Pengakuan Hak berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor

LETAK BIDANG TANAH



PERHATIAN

- Asli dokumen ini berbentuk dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang telah disertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- Pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara atau Pasal 35 jo. Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar (dua belas miliar rupiah).
- Untuk mencegah pemalsuan atas hasil cetak sertipikat elektronik, halaman pertama sertipikat elektronik mempunyai nomor seri blanko yang tercatat dalam sistem elektronik.
- Untuk memastikan keaslian dokumen ini dapat dilihat dengan cara memindai Qr Code menggunakan aplikasi resmi dari Kementerian untuk menampilkan dokumen elektronik dan informasi terkait status dari dokumen ini.
- Luas yang tertera pada tanda bukti hak ini sesuai dengan hasil pada saat pengukuran. Luas dapat berubah apabila dilakukan pengukuran ulang.
- Gambar letak bidang tanah menggunakan layanan *OpenStreetMap* dengan skala dan sistem referensi koordinat bidang tanah yang berbeda sehingga dapat terjadi pergeseran letak pada peta.
- Pemegang hak wajib mengetahui dan menjaga batas bidang tanah.
- Setiap perbuatan hukum atas bidang tanah ini termasuk perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian sewa atau bentuk lainnya wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat.
- Apabila bidang tanah akan dijadikan jaminan utang hanya dapat dilakukan melalui lembaga Hak Tanggungan. Hasil cetak sertipikat elektronik ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan jaminan utang dalam bentuk gadai atau bentuk lainnya selain Hak Tanggungan.

Barcode
Terenkripsi

Logo
BSRE

2 dari 2 Halaman

Lampiran 2. Sertipikat Hak Milik Elektronik

[illegible]

Lampiran 3. Buku Tanah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat /Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
No. KTP :

Dalam hal ini bertindak sebagai pemilik sebidang tanah hak milik dengan Sertipikat Hak Milik:

selanjutnya disebut sebagai “**PENJUAL**”

Bahwa,dalam rangka penjualan bidang tanah tersebut di atas kepada:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor KTP / NIK :

Selanjutnya disebut sebagai “**PEMBELI**”.

Pemilik dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa bidang tanah tersebut di atas :

1. Tidak sedang terlibat dalam satu sengketa hukum apapun dengan pihak manapun;
2. Tidak sedang terikat sebagai jaminan atas suatu hutang apapun kepada pihak manapun;
3. Tidak sedang berada dalam penyitaan pihak manapun karena sebab apapun;
4. Tidak sedang dialihkan kepada pihak manapun dengan cara apapun.

Bahwa, dalam hal pernyataan dan jaminan tersebut di atas tidak benar, maka Pemilik bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum dan membebaskan Calon Pembeli tersebut dari tuntutan hukum apapun dari pihak manapun.

Demikian pernyataan ini dibuat oleh Pemilik dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Blitar,
Yang menyatakan,

Lampiran 4. Surat Pernyataan Tidak Sengketa

“ SURAT KUASA ”

Yang bertanda-tangan dibawah ini, kami :

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

----- Selanjutnya disebut “**PEMBERI KUASA**” -----

dengan ini memberi KUASA dengan Hak Substitusi kepada :

-Nama :
-Pekerjaan :
-Alamat :

----- Selanjutnya disebut “**PENERIMA KUASA**” -----

----- **KHUSUS UNTUK** -----

Mengurus **Balik Nama** sertifikat atas :

Hak Milik No :
Surat Ukur tanggal :
Luas :
Terletak di Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Propinsi :
Tertulis atas nama :

Untuk keperluan tersebut yang diberi kuasa berhak menghadap kepada Pejabat yang berwenang baik Kantor Pertanahan maupun Instansi yang terkait, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani surat / formulir serta menjalankan segala sesuatu yang diperlukan guna tercapainya maksud pemberian kuasa tersebut, selanjutnya menerima kembali Sertipikat tersebut bilamana telah selesai pengurusannya.

Demikian Surat Kuasa ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Penerima Kuasa

Blitar,

Pemberi Kuasa

Lampiran 5. Surat Kuasa

Perihal : Permohonan Pembuatan
Akta Jual Beli

Blitar,
Kepada :
Yth.
Di tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :

Sebagai Penjual

Nama :
Tempat, tgl lahir :
Alamat :

Sebagai Pembeli

Dengan ini kami mohon dibuatkan Akta Jual Beli atas SHM/SHGB :

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya. Apabila hal ini tidak benar adanya, kami bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan membebaskan PPAT/dari tuntutan hukum.

Pemohon